





Pernikahan adalah hal yang sangat sakral. Untuk menjaga kesakralan pernikahan tentu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, baik aturan sah secara Negara maupun aturan sah menurut agama.

1. Bagi pasangan calon mempelai yang ingin menikah harus patuh dan taat dengan hukum yang ada, jangan mengakali dengan mempermudah dan merubah hukum yang sudah berlaku. Aturan yang ada bukan untuk dilanggar melainkan untuk ditaati bersama, terkhusus bagi calon mempelai perempuan patutnya harus lebih hati-hati jangan sampai terjerumus dalam pernikahan ilegal, karena akan timbul *madharat* bagi diri dan keturunannya dikemudian hari.
2. bagi masyarakat luas, jika ingin berniat membantu tentang hal pernikahan maka bantulah dengan kadar kemampuan kita tanpa harus memaksakan diri diluar batas dan berakibat buruk pada akhirnya, lebih baik kita bantu dengan menyarankan menikahlah melalui jalur legal pada petugas dan lembaga yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama.
3. Bagi orang tua, orang tua harus lebih hati-hati dalam hal mengawasi dan mengontrol serta selalu berkomunikasi dengan anak-anaknya sehingga tidak terjerumus dalam pernikahan ilegal yang belum tentu keabsahannya.

